

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1983 TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI HANKAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka mengembangkan industri nasional, khususnya industri-industri yang bersifat strategis termasuk industri hankam, agar dapat memberikan dukungan secara penuh kepada Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan pengelolaan industri-industri tersebut

secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna;

2. bahwa untuk memungkinkan pembinaan dan pengelolaan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI HANKAM, DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- (1) Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis Hankam yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut "Dewan Pembina Industri Strategis" adalah suatu badan koordinasi antar Departemen yang bertugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Yang dimaksud dengan Industri-industri yang bersifat strategis dalam Keputusan Presiden ini ialah :
 - 1. Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel;
 - 2. Perusahaan Perseroan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
 - 3. Perusahaan Perseroan PT. Nurtanio;
 - 4. Perusahaan Perseroan PT. PAL Indonesia;

(3) Sebelum Badan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbentuk, maka tugas pembinaan dan pengelolaan sehari-hari dari Dewan Pembina Industri Strategis dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPPT menunjuk pejabat untuk menjadi Sekretaris Dewan Pembina Industri Startegis.

Pasal 5

Dewan Pembina Industri Strategis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pembina Industri Strategis dibebankan kepada Anggaran BPPT.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO